



P U T U S A N

Nomor 0135/Pdt.G/2014/PA.Mtr

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (pedagang sembako), tempat tinggal di, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Sebagai Pemohon.

melawan

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa, pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan nomor 0135/Pdt.G/2014/PA.Mtr tanggal 14 Mei 2014, telah mengemukakan dalil-dalil permohonan, sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Desember 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/17/II/2009, tanggal 9 Februari 2009.

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0135/Pdt.G/2014/PA.Mtr.



2. Bahwa, setelah menikah, pemohon dengan termohon tinggal bersama di Jalan Ade Irma Suryani, RT.003, Lingkungan Karang Taliwang, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, selama 3,5 tahun.
3. Bahwa, pemohon dengan termohon pernah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama : Rizki Ramdhan, yang berada dalam asuhan dan pemeliharaan pemohon.
4. Bahwa, rumah tangga antara pemohon dengan termohon kurang harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya sebagai berikut :
 - a. Termohon tidak jujur dan sering mengambil hutang pada rentenis tanpa sepengetahuan pemohon.
 - b. Pemohon dengan termohon sudah tidak dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawadda wa rahmah.
5. Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada akhir Desember 2013, berakibat termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sejak itu pula, pemohon dengan termohon telah tidak ada lagi hubungan komunikasi, karena termohon sudah tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut, pemohon dengan termohon sudah tidak dapat lagi membina rumah tangga, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sudah tidak dapat terwujud lagi, sehingga pemohon mengajukan permohonan perceraian ini.

Bahwa, berdasar atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :



1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Member izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain dalam perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedang termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya maka perkara ini akan diperiksa dan diputus secara verstek.

Bahwa, majelis hakim telah menasehati pemohon agar dapat bersabar menanti kembalinya termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Bahwa, dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa, pemohon dalam menguatkan dalil – dalil permohonannya, telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5271030205840002, tanggal 27 Juni 2012, atas nama pemohon, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Mataram, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 88/17/II/2009, tanggal 9 Februari 2009, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 0135/Pdt.G/2014/PA.Mtr.



Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti P.2

B. Bukti Saksi :

Saksi kesatu, Ahmad Sulhanuddin bin H. Husen, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah keponakan pemohon.
- Sepengetahuan saksi pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Desember 2008 di Mataram
- Saksi menerangkan bahwa setelah menikah, pemohon dengan termohon tinggal bersama dalam keadaan rukun, dan telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan termohon.
- Saksi menerangkan bahwa pemohon dengan termohon sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal, sejak tahun 2013, karena sering bertengkar.
- Sepengetahuan saksi, pertengkar pemohon dengan termohon disebabkan karena termohon tidak jujur dan sering berhutang tanpa sepengetahuan pemohon.
- Saksi pernah menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil karena termohon sudah tidak diketahui keberadaannya.

Saksi kedua, Muhammad Rahadian Janfis bin Burhanuddin Janfis, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah keponakan pemohon.
- Sepengetahuan saksi pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Desember 2008 di Mataram



- Saksi menerangkan bahwa setelah menikah, pemohon dengan termohon tinggal bersama dalam keadaan rukun, dan telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan termohon.
- Saksi menerangkan bahwa pemohon dengan termohon sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal, sejak tahun 2013, karena sering bertengkar.
- Sepengetahuan saksi, pertengkaran pemohon dengan termohon disebabkan karena termohon tidak jujur dan sering berhutang tanpa sepengetahuan pemohon.
- Saksi pernah menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil karena termohon sudah tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa, atas keterangan saksi - saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa, pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar pemohon dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa, ternyata termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dan ketidak hadiran termohon

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 0135/Pdt.G/2014/PA.Mtr.



tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya termohon (verstek).

Menimbang, berdasar permohonan pemohon, majelis hakim menemukan pokok permasalahan dalam perkara ini, yakni : Apakah benar rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah permohonan pemohon berdasar hukum atau tidak.

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) yang diajukan oleh pemohon tersebut, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karena dapat dijadikan bukti yang sah menurut hukum, dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, ternyata alat bukti surat (P.1 dan P.2) tersebut bersesuaian dengan permohonan pemohon, karenanya dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan bersama bukti lainnya.

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh pemohon, berupa Kartu Tanda penduduk atas nama pemohon, berisi keterangan bahwa pemohon adalah orang yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram serta satu wilayah hukum dengan tempat domisili termohon, karenanya maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti P.1 tersebut telah dapat diterima dan dijadikan alat bukti dalam perkara ini sekaligus menjadi dasar pula untuk majelis hakim menyatakan bahwa permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon, telah dapat dipertimbangkan.



Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dengan termohon, yang dengan bukti tersebut majelis hakim telah dapat mempertimbangkan bahwa antara pemohon dengan termohon terikat perkawinan yang sah, yang dengan ikatan perkawinan sah tersebut, telah dapat dijadikan dasar bagi pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pengadilan perlu mendengar keterangan keluarga dekatnya sebagai saksi, selanjutnya membebankan kepada pemohon untuk menghadirkan 2 orang keluarga dekatnya sebagai saksi, dalam hal ini pemohon telah menghadirkan dua orang keponakannya untuk menjadi saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut, yang telah diteliti dan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, maka terbukti pemohon dengan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah.

Menimbang, bahwa berdasar pengakuan pemohon, bukti P.1 dan P.2, serta dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon, majelis hakim berpendapat bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah, yang dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa permohonan pemohon telah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun, telah dikaruniai satu orang anak, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan pemohon, kemudian pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang ini, karena pemohon tidak tahan menghadapi sikap dan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0135/Pdt.G/2014/PA.Mtr.



perilaku termohon yang tidak jujur dan sering berhutang pada rentenir tanpa sepengetahuan pemohon.

Menimbang, bahwa mengenai kedua saksi yang diajukan oleh pemohon, ternyata kedua orang saksi pemohon tersebut, tidak tergolong orang yang terhalang untuk menjadi saksi, serta kedua orang saksi pemohon tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terutama masalah dalam rumah tangga pemohon dan termohon, sehingga majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian.

Menimbang, bahwa dua orang saksi pemohon tersebut telah menerangkan pula, bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak yang sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan termohon; bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, pemohon dengan termohon sering cekcok atau bertengkar, hanya saja yang menyebabkan pemohon mengajukan permohonan perceraian ini, karena termohon sering pergi meninggalkan rumah dan tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, berakibat pemohon pernah menjatuhkan talak secara agama kepada termohon.

Menimbang bahwa dari permohonan pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut, diperoleh fakta bahwa perilaku termohon tersebut yang bermula dari sejak terjadinya perkawinan antara pemohon dengan termohon sampai terjadinya perpisahan tempat tinggal yakni pada tahun 2013, perilaku termohon tersebut sudah tidak dapat ditolerir oleh pemohon meskipun keluarga pemohon telah berupaya untuk merukunkan pemohon dengan termohon, namun pemohon sudah tidak dapat bertahan lagi untuk hidup berdampingan dengan termohon.



Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga pemohon dengan termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak tersebut untuk hidup rukun karena perilaku termohon yang membuat pemohon tidak dapat bertahan mendampingi termohon, menyebabkan pemohon mengajukan permohonan perceraian ini untuk memperoleh kepastian hukum.

Menimbang bahwa Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 116 huruf (f), telah dapat diterapkan di dalam perkara ini, karena antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan rumah tangga secara terus menerus, yang tidak memungkinkan lagi untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon dinyatakan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa kualitas talak yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim berdasar pada Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, adalah Talak Satu Ba'in Sughra.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan satu helai salinan penetapan ikrar talak, selambat-lambatnya 30 hari setelah pemohon

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 0135/Pdt.G/2014/PA.Mtr.



mengucapkan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
- Memberi izin kepada pemohon, Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mataram .
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 376.000,- (tiga ratus ratus puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 M, bertepatan dengan 17 Syawal 1435 H, oleh kami Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Asmu'in, dan Drs. Faisal, M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Fitriyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari ini juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim anggota,
ttd

Drs. Asmu'in.
ttd

Drs. Faisal, M.H.

Ketua majelis,
ttd

Drs. H. Muh. Ridwan L, SH.MH.

Panitera Pengganti
ttd

Fitriyah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya administrasi : Rp. 60.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 205.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp.376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA,
PENGADILAN AGAMA MATARAM
PANITERA,

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0135/Pdt.G/2014/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MISNU DIN, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)